



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan updating data pemililih;
 - b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi; dan
 - f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tirto Aprililius

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	EMAIL	NO. HANDPHONE UTAMA
1	2	3	4	5
1.	MUHAJIR	-	ajiexman@gmail.com	0813 4536 3839
2.	DIKA SEPTA HANDONO	-	dikazepta@gmail.com	0857 4606 4367

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tirto Aprililius